

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Implementasi Prinsip Syariah Dalam Proses Pembiayaan Akad *Murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Ciledug Cirebon” peneliti menyimpulkan 2 (dua) poin penting:

1. Bank BJB Syariah KCP Ciledug Cirebon ketika melakukan proses pembiayaan akad termasuk proses pembiayaan akad *murabahah* bahwasannya telah sesuai karena telah mematuhi prinsip syariah. Dimulai dari mematuhi prinsip kerelaan bersama, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip keseimbangan, dan prinsip kemitraan. Pelaksanaan prinsip syariah ini juga telah sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edwards III (2004). Prinsip-prinsip perbankan syariah sangat terkait dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (2004) karena keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi yang baik. Karena setiap kontrak dijalankan tanpa paksaan dan berdasarkan pemahaman dan persetujuan, komunikasi kebijakan yang jelas mendorong kerelaan antara bank dan nasabah. Pandangan pelaksana kebijakan yang jujur dan bertanggung jawab mencerminkan prinsip keadilan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipenuhi secara wajar. Dengan sumber daya yang memadai, kebijakan perbankan syariah dapat dijalankan secara efektif dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang luas dan menghindari kerugian secara bersamaan, sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Struktur kebijakan yang jelas juga membantu menjaga kepentingan bank dan nasabah dalam pembagian risiko dan keuntungan. Faktor-faktor ini juga meningkatkan hubungan kemitraan antara bank dan nasabah karena mereka diposisikan sebagai pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan nilai-nilai syariah.

2. Bank BJB Syariah KCP Ciledug Cirebon ketika melakukan pembiayaan akad *murabahah* bahwasannya telah sesuai karena telah memenuhi Fatwa DSN-MUI N0.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dimulai dari rukun dan syarat akad *murabahah*, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang, transparansi dan penetapan harga, keterlambatan pembayaran dan praktik denda.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank BJB Syariah KCP Ciledug Cirebon, disarankan untuk terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada setiap tahapan pembiayaan *murabahah*, mulai dari proses penilaian kelayakan nasabah, pembelian dan kepemilikan barang oleh bank, hingga pelaksanaan akad dan sistem pembayaran. Bank BJB Syariah KCP Ciledug Cirebon perlu memastikan terpenuhinya seluruh unsur *murabahah*, termasuk kejelasan objek pembiayaan, keterbukaan harga pokok dan keuntungan (*margin*), serta adanya kerelaan dari para pihak yang disertai pencatatan dan dokumentasi yang memadai. Di samping itu, optimalisasi pengawasan internal dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* perlu terus dilakukan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terlaksana secara nyata dalam praktik, sehingga menjaga keabsahan akad dan meningkatkan kepercayaan nasabah.
2. Bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas terkait prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabaah*.